



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II  
Nomor: W5.U6/100/HK.02/I/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANJAR BIAYA PROSES  
DAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II;**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, maka perlu dibuat pedoman untuk menentukan jumlah panjar biaya proses dan biaya panggilan/pemberitahuan;
  2. Bahwa disamping menetapkan standar panjar biaya proses, dipandang perlu juga ditetapkan besarnya biaya bagi petugas Jurusita / Jurusita Pengganti di dalam menjalankan tugas kejurusitaannya dengan berdasarkan pada jarak dan radius tempat yang dituju;
  3. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai telah dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga biaya Meterai harus dirubah sesuai dengan yang baru;
  4. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor W5.U6/313/KP.01/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penetapan Panjar Biaya Proses dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dianggap tidak memadai lagi sehingga perlu diterbitkan keputusan yang baru;
  5. Bahwa biaya proses perkara perdata yang meliputi biaya pemanggilan/pemberitahuan, sita, pemeriksaan setempat, upaya hukum, eksekusi, pendaftaran hak uji materiil, maupun pendaftaran lainnya di luar perkara/putusan pengadilan berikut pungutan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), maka besarnya biaya proses berikut penjelasannya dari komponen yang ada akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- Mengingat :
1. Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Wilayah Jawa dan Madura, khususnya Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, 193, dan 194 RBg;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2001 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
15. Instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Panjar Biaya Eksekusi;

## MEMUTUSKAN;

### Menetapkan:

- Kesatu** : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Tentang Penetapan Panjar Biaya Proses Dan Biaya Panggilan / Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- Kedua** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor W5.U6 /1348/HK.02 /VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Panjar Biaya Proses dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- Ketiga** : Besarnya panjar biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Keempat** : Besarnya biaya panggilan / pemberitahuan sesuai radius pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kelima** : Pembayaran Panjar biaya perkara perdata dilakukan pada Bank yang ditunjuk, yaitu Bank BRI Cabang Muara Bulian dengan nama rekening; RPL 012 PN. Muara Bulian, Nomor rekening: 0315-01-000430-30-5.
- Keenam** : Apabila panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi maka pihak pemohon perkara wajib menambah panjar biaya tersebut;
- Ketujuh** : Apabila ada kelebihan panjar biaya yang tidak terpakai, maka biaya tersebut wajib dikembalikan, dan apabila tidak diambil dalam waktu 6 bulan setelah pihak yang berhak diberitahu secara tertulis, maka uang tersebut dikeluarkan dari buku jurnal dan disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP;
- Kedelapan** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Bulian,  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II



**SRI PENI YUDAWATI, S.H.**  
**NIK. 197810032002122004**